BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Alamat: Kelurahan Tosuraya Jl Ompi, Lingkungan III, Kode Pos 95995
Facebook: Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara, Email: [illegible]

Ratahan, 4 Oktober 2023

Nomor : 130/PM.01.02/K.SA-10/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Intruksi Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK Pada Pemilu Tahun 2024

Kepada Yth

Panwaslu Kecamatan se- Kab. Minahasa Tenggara

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

10. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN dalam negeri dan Luar Negeri.

B. Isi Surat

Sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Peyusunan DPTB/DPTBLN dan DPK/DPKLN dalam negeri dan luar negeri, serta Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 359/PM.01.01/K.SA/9/2023 Tentang Pengawasan DPTb dan DPK Pada Pemilu 2024 maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk :

1. Memastikan PPS dan PPK melakukan penyusunan DPTB/DPTbLN dan DPK/DPKLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana pasal 116 sampai pasal 125 PKPU No. 7 Tahun 2022, PKPU No.7 Tahun 2023;
2. Memastikan Panwaslu mendapatkan akses terkait penyusunan DPTb dan potensi DPK di masing – masing tingkatan untuk mengawasi proses penyusunan DPTb dan DPK secara maksimal;
3. Memastikan data DPTb dan DPK terintegrasi dengan Sidalih;
4. Memastikan Jajaran KPU memvalidasi dan menandai pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali lainnya di Sidalih dan salinan DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak disalahgunakan pada hari pemungutan suara;
5. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri ke masyarakat terdaftar di dalam DPK.;
6. Memastikan penyampaian DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara;
7. Panwaslu Kecamatan melaporkan progres pengawasan penyusunan DPTb/DPK serta mengisi alat kerja A1.DP-11 , A1.DP-12 , A1.DP-13 setiap bulannya dengan catatan sbb :
   1) Pelaporan dilakukan setiap bulannya mulai dari pasca penetapan DPT Nasional (2 Juli 2023) s.d 7 hari sebelum pemungutan suara (7 Februari 2024);
   2) Pelaporan dimulai dari tanggal 2 Juli 2023 s.d 9 September 2023 untuk laporan bulan pertama, 10 september 2023 s.d 9 oktober 2023, dst sampai dengan 7 februari 2024;

https://jdih.bawaslu.go.id/

3) Mengirimkan softcopy alat kerja pengawasan penyusunan DPTb/DPK kepada Bawaslu Kabupaten dalam format excel maksimal tanggal 10 setiap bulannya.

8. Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekapan alamat lengkap (nama jalan , kel/desa, kab/kota) seluruh TPS termasuk lokasi khusus di daerah kerjanya masing - masing kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara;
9. Panwaslu Kecamatan menyampaikan Data Daftar Pemilih Tetap per TPS pada pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KETUA,

Drs. J Jobie Longkutoy, ME

Tembusan

1. *Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;*
2. *Arsip*

https://jdih.bawaslu.go.id/